

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD YUSUF

18103070030

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATIROY, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang melandaskan kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas serta dirumuskan secara demokratis. Mekanisme pembentukan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaksudkan untuk menciptakan peraturan yang baik dan menghindarkan perbuatan peraturan yang sewenang-wenang. Penelitian ini mengkaji kesesuaian pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip pembentukan hukum *Siyasah Tasyri'iyah*.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*), dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan juga sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan, *pertama*, Tahapan pembahasan merupakan tahapan dalam pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 yang memiliki potensi terjadi pelanggaran karena minimnya informasi terkait tahapan tersebut. *Kedua*, Pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan nilai filosofis “persatuan” di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. *Ketiga*, Pembentukan Peraturan ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tasyri'iyah* seperti sejalan dengan kemaslahatan manusi dan memberikan keadilan yang merata.

Kata Kunci : Persatuan, *Siyasah Tasyri'iyah*, Asas Pembentukan Perundangan

ABSTRACT

Indonesia is a legal state, where the foundation of its national life is based on clear, firm, and democratically formulated legal mechanisms. The legal formation process, regulated by Law Number 12 of 2011, aims to create sound regulations and prevent arbitrary rule-making. This research examines the compliance of the formation of Regent Regulation of Bantul Number 177 of 2021 on the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the National Unity and Politics Agency with the legal formation provisions in Law Number 12 of 2011 and the principles of *Siyasah Tasyri'iyah*.

This research utilizes a literature review (library research) with a descriptive-analytical research approach, employing a juridical-normative methodology. Primary data sources include the Regent Regulation of Bantul Number 177 of 2021, while secondary sources encompass books, journals, publications, previous research, and relevant data associated with the study.

Based on the research findings, first, the discussion stage in the formation of Regent Regulation of Bantul Number 177 of 2021 has the potential for violations due to a lack of information regarding this stage. Second, the formation of this regulation does not align with the philosophical value of "unity" in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Third, the formation of this regulation is not in accordance with the principles of *Siyasah Tasyri'iyah*, such as aligning with the well-being of humans and providing equitable justice.

Keywords: Unity, *Siyasah Tasyri'iyah*, Principles of Legal Formation.

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Yusuf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 18103070030
Judul : Problematika Pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP: 19600327 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS,FUNGSI
DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF
SIYASAH TASYRI'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070030
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b6440f03e97



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b6350d99555



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b64311161d2



Yogyakarta, 26 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b703d24a0f5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 18103070030
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Muhammad Yusuf
NIM: 18103070030

MOTTO

قَالَ يُبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Dia (ayahnya) berkata, “Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia.”

“DENGAN IMAN DAN AKHLAK SAYA MENJADI KUAT, TANPA IMAN DAN AKHLAK SAYA MENJADI LEMAH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk
Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Ibunda tercinta Mariatun dan Ayah Alm. Jawazir

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil anaknya tercinta sampai pada titik ini

Keluarga besar dan sahabat

Para guru dan Asatidz

Almamater terkasih, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ke
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مَنْعِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah-al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fit</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- _◌ -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- [◌] -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unšā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنواني	ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

1. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	ai Gairihim
--	-------------------	---------	----------------

	Fathah + wawu mati	ditulis	au Qaul
--	--------------------	---------	------------

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

3. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَة	Itulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-nisā'</i>

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahlar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk kedalam golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Puji syukur kehadirat Alla SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “Problematika Pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suritauladan Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang tidak pernah lelah memperjuangkan agama islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena

itu, tidak lupa penulis menghaturkan ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga;
4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis;
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yan telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tuaku, Ibu Mariatun dan Bapak Jawazir, serta keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do'a, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik;
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018 yang selalu menemani, kebersamai, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini;

8. Teman-teman KKN UIN 110 Blendung Sumbersari yang telah kebersamai dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini;
9. Keluarga YukPeka Jogja yang telah memberikan pengalaman dan wawasan yang luar biasa dan selalu kebersamai dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
10. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Yogyakarta, 04 Desember 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Yusuf
NIM: 18103070030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
1. Teori Legislasi (Pembentukan perundang-undangan).....	10
2. Teori <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Penelitian.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16

G.	Sistematika pembahasan	16
BAB II		17
KAJIAN TEORI LEGISLASI DAN SIYASAH TASYRI'IYYAH.....		Error!
Bookmark not defined.		
A.	Teori Legislasi Hukum di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Teori Legislasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Asas-Asas Penyusunan Legislasi ..	Error! Bookmark not defined.
3.	Tahapan-Tahapan Proses Legislasi	Error! Bookmark not defined.
4.	Kekuasaan Legilasi.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Kajian <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> ..	Error! Bookmark not defined.
2.	Wewenang, Tugas, dan Fungsi dalam <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	Error! Bookmark not defined.
3.	Prinsip-prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....		Error! Bookmark not defined.
PROFIL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Gambaran Umum Perturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 ...	Error! Bookmark not defined.
B.	Sejarah Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Error! Bookmark not defined.
C.	Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bantul	Error! Bookmark not defined.
D.	Ruang Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Error! Bookmark not defined.
1.	Kedudukan dan Susunan Organisasi	Error! Bookmark not defined.
2.	Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Error! Bookmark not defined.

BAB IVError! Bookmark not defined.

ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKError! Bookmark not defined.

A. Analisis Pembentukan Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Perspektif Teori Legislasi**Error! Bookmark not defined.**

1. Tahapan perencanaan**Error! Bookmark not defined.**
2. Tahapan penyusunan**Error! Bookmark not defined.**
3. Tahapan pembahasan**Error! Bookmark not defined.**
4. Tahapan Pengesahan atau Penetapan**Error! Bookmark not defined.**
5. Tahapan pengundangan**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Pembentukan Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari aspek efektivitas penerapannya didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Asas Yuridis**Error! Bookmark not defined.**
2. Asas Filosofis**Error! Bookmark not defined.**
3. Asas Sosiologis.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Analisis Pembentukan Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Perspektif *Siyasah Tasyri'yyah*.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Berangsur-angsur menentukan hukum**Error! Bookmark not defined.**
2. Meniadakan Kepingikan.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Sejalan dengan kemaslahatan manusia**Error! Bookmark not defined.**
4. Mewujudkan keadilan yang merata**Error! Bookmark not defined.**

BAB V 74

PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ide dan konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara dan pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang.¹ Ditemukan berbagai istilah dan pengertian serta ciri negara hukum oleh para ahli seperti Hans Kelsen dan Friedrich Stahl yang semuanya terarah pada satu upaya untuk menegaskan bahwa negara hukum merupakan negara yang melandaskan kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas serta dirumuskan secara demokratis.²

Pemaknaan negara hukum Indonesia tidak mengacu pada arti negara hukum *rechts-staat* maupun negara hukum *the rule of law* secara utuh namun memadukan secara harmonis unsur-unsur keduanya.³ Indonesia menganut negara hukum Pancasila, dimana substansinya terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan berpedoman pada hal tersebut, maka negara hukum Pancasila mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut. *Pertama*, negara yang ber-

¹Janpata Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014); hlm. 547-561.

² *Ibid.*

³ Wahyu Nugrono, “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No.3, Edisi September 2013, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 212.

Ketuhanan Yang Maha Esa; *kedua*, pemerintahan yang didasarkan pada hukum; *ketiga*, penguatan prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin; *keempat*, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dengan mengedepankan prinsip checks and balances; *kelima*, prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*); *keenam*, diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; *ketujuh*, adanya peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara; dan *kedelapan*, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia; serta *kesembilan*, adanya upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴

Proses pembentukan hukum atau regulasi yang berlaku dalam negara hukum semestinya dirumuskan secara demokratis. Artinya hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh seluruh rakyat, bukan semata-mata dikehendaki oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Dengan pola pembentukan hukum yang demikian, maka upaya menciptakan negara hukum yang demokratis akan dapat diwujudkan dan direalisasikan dengan baik.⁵ Eksistensi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk keseriusan negara dalam menciptakan ekosistem hukum yang sehat dan ideal.

Tatacara, kriteria, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat tujuh asas pembentukan

⁴ *Ibid*, hlm. 213

⁵ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara....." .hlm. 43-44.

peraturan perundang-undangan yang baik diantaranya kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan materi; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.⁶ Selain asas tersebut, terdapat asas lain yang juga wajib ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas filosofis, asas yuridis, dan asas sosiologis.⁷ Tidak hanya mengenai aspek materiil yang diatur dengan berbagai asas, tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur melalui beberapa tahapan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi lima tahapan yakni tahapan perencanaan; tahapan penyusunan; tahapan pembahasan; tahapan penetapan atau pengesahan; dan tahapan pengundangan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks setiap harinya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk dimana didalamnya hidup berdampingan beragam suku, ras, agama, dan golongan. Faktor kebhinekaan merupakan aset berharga sekaligus menjadi tantangan yang harus dijaga bersama-sama. Di satu sisi, keanekaragaman ini merupakan kekayaan budaya dan identitas nasional, tetapi di sisi lain dapat berpotensi timbulnya konflik dan ketidaksetaraan jika tidak dikelola dengan bijak.

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5.

⁷

Untuk memelihara dan menghindari munculnya konflik, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanahkan untuk setiap daerah membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak berselang lama muncul Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi melatarbelakangi pembaharuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan apakah pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melalui setiap tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Fokus penelitian ini bukanlah hanya pada aspek formil, namun juga spesifik pada materi muatan dalam suatu regulasi baik unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut ini:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi “.⁸

Landasan Filosofis artinya suatu peraturan harus sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa yaitu Pancasila. Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan harus sesuai dengan kondisi Masyarakat. Sedangkan Landasan Yuridis berarti suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

Selain menggunakan teori pembentukan regulasi sebagai pisau analisis konvensional, penelitian ini juga menggunakan pisau *Siyasah Tasyri'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan bagian dari *Siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang pembentukan undang-undang dan segala bentuk peraturan yang sesuai dengan syari'at serta hubungan antara muslim dalam sebuah negara.⁹ *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan seperti menetapkan hukum atau peraturan yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam *syari'at* Islam. Dalam perancangan dan penetapan hukum, pemerintah Islam harus menggunakan prinsip-prinsip pembuatan hukum menurut Islam diantaranya prinsip tidak memberatkan dan menyedikitkan beban; prinsip menegakkan kemaslahatan

⁸ Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 .

⁹ Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, terjemahan dari *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm.25.

umat manusia; prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum; dan prinsip mewujudkan keadilan yang merata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?
2. Apakah legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mempertimbangkan efektivitas penerapannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis?
3. Bagaimana legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Prinsip-Prinsip *Siyasah Tasyri'iyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk menjelaskan keselarasan legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan efektivitas penerapannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis ?
- c. Untuk menjelaskan legislasi pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilihat dari Prinsip-Prinsip *Siyasah Tasyri'iyah* ?

2. Kegunaan

Kegunaan merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, Adapun kegunaan penelitian ini meliputi aspek:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus pada pembentukan peraturan daerah. Penelitian juga berguna menambah daftar kepustakaan terkait pembentukan aturan perundang-undangan berdasarkan teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memicu masyarakat untuk jeli melihat produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk lebih cermat dan hati-hati dalam membuat produk-produk hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Problematika Pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul “Analisis Yuridis dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Tingkat Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul” yang ditulis oleh Beta Nur Rendra. Analisis Yuridis penelitian ini menemukan bahwa peraturan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum namun pada implementasi lapangan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana belum memenuhi standar dari peraturan tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah analisis terhadap aspek yuridis dari suatu peraturan bupati.

Kedua, Tesis berjudul “Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*)” milik Ramdan Wagianto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang munculnya peraturan tersebut terkait dengan kondisi di masyarakat tentang tingginya perkawinan anak dan dampak luas dari perkawinan usia anak.

Maksud dari pencegahan perkawinan pada usia anak mempunyai relevansi dengan nilai-nilai dalam *maqasid asy-syariah*. Kesamaan dengan penelitian ini ada pada bahwa kepala daerah dalam membentuk peraturan diharapkan sejalan dengan nilai dan aturan pembentukan peraturan di dalam islam.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Naufal Irfannuari dengan judul "Pembatalan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame oleh Menteri Dalam Negeri," penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, pembatalan peraturan bupati seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu Gubernur DIY. Persamaan dengan penelitian penulis adalah topik terkait peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Ulfah dengan judul "Tinjauan *Sultah Tasyri'iyah* Terhadap Kekosongan Hukum Dalam Memformulasikan Peraturan Daerah Provinsi No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari oleh DPRD Tanah Datar," penelitian ini mengkaji tindak lanjut DPRD Tanah Datar terhadap kekosongan hukum setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Ulfah menyimpulkan bahwa DPRD Tanah Datar belum membentuk peraturan turunan atau belum melakukan ijtihad dengan jelas dalam konteks *Sultah Tasyri'iyah*. Kesamaannya dengan penelitian ini

terletak pada tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* untuk menganalisis proses pembentukan peraturan.

Kelima, Skripsi berjudul “Proses Legislasi Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja *Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*” yang ditulis oleh Zainuddin. Hasil dari penelitian ini bahwa proses legislasi pembentukan omnibuslaw undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan ajaran islam yang termaktub dalam teori siyasah tasyri'iyah mulai dari sisi keadilan dan kemaslahatan serta konsep penetapan hukumnya sendiri. Kesamaan dengan penelitian ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat pada masyarakat banyak harus memperhatikan sisi keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam ajaran islam dengan teori *siyasah tasyri'iyah*.

Berdasarkan kajian ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan dengan karya ilmiah sebelumnya terletak pada analisis yang membandingkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Legislasi (Pembentukan perundang-undangan)

Undang-undang merupakan dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) diterangkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan (a) perencanaan, (b) penyusunan, (c) pembahasan, (d) pengesahan atau penetapan, dan (e) pengundangan. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal harus berpedoman pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang kemudian juga dilandasi oleh asas-asas hukum umum yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan kedaulatan rakyat. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dimana asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi terbentuknya peraturan hukum.¹¹

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Dalam

¹⁰ Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (2)

¹¹ Algemeen Deel dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 43

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.”

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹² *Filosofische grondslag* atau landasan filosofis memiliki arti suatu peraturan perundang-undangan hendaknya dibentuk sesuai dengan cita-cita dan filsafat kehidupan Bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai dasar Pancasila. *Sociologische grondslag* atau landasan sosiologis artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bersesuaian dengan kesadaran hukum di tengah masyarakat, keyakinan umum, tata nilai norma, serta hukum yang ada di tengah masyarakat.

Rechtsgrond atau landasan yuridis bermakna suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yuridis, legalitas, dan landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan baik menurut hierarki peraturan maupun kewenangan lembaga pembuat.

¹² Undang-undang No.12 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 5 Huruf (d)

2. Teori *Siyasah Tasyri'iyah*

Fiqh Siyasah tersusun dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *al-Siyasi*. Secara istilah, *Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah yang disusun melalui ijtihad. Sedangkan *Siyasah* berarti pemerintah dan politik atau membuat kebijakan atau juga dapat dimaknai sebagai administrasi dan manajemen.¹³ Menurut Ahmad Fathi Fahatsi, *Siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁴

T.M Hasbi ash-Shiddiqie membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi enam yakni:¹⁵

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan);
 2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijakan tentang penetapan hukum);
 3. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan);
 4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan tentang ekonomi dan militer);
 5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- dan

¹³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

¹⁴ Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hlm. 62.

6. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)

Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian yaitu *al-sultah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislasi), *al-sultah al-tanfi'iyah* (kekuasaan eksekutif), dan *al-sultah al-qada'iyah* (kekuasaan yudikatif).¹⁶ Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, istilah *al-Sultah al-Tasyri'iyah* atau *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk satu kewenangan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at islam.

Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat;
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya; dan
3. Isi peraturan atau hukum yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara

¹⁶ Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Libanon: D r al-Ma'rifat, 1969), hlm. 121.

melakukan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.¹⁷ Data dan informasi dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dikumpulkan dan kemudian ditelaah.

2. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analisis yaitu dengan melakukan penguraian secara teratur dan sistematis mengenai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas lalu dilakukan analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yakni pendekatan yang mana akan menelaah proses pembentukan Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 menggunakan teori legislasi (pembentukan perundang-undangan).

4. Sumber Penelitian

a. Sumber penelitian primer

Sumber primer dalam penelitian ini Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 sebagai objek utama penelitian dan Undang-undang No.12

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

Tahun 2011 sebagai aturan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber penelitian sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur dan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat hal-hal berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media maupun perundang-undangan terkait lainnya, serta pendapat pakar hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau kepustakaan dengan menelaah Naskah Akademik, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal serta buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Peneliti mengklasifikasi data-data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab pembahasan berupa: Latar belakang yang memuat berbagai alasan dari permasalahan yang diteliti; Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang; Tujuan dan kegunaan penelitian; Telaah pustaka yang berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini; Kerangka teori berisi kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah; Metodologi penelitian yang berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data serta analisis data; dan yang terakhir Sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian ini.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni Teori Legislasi Hukum Indonesia dan Prinsip-prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab ketiga, membahas mengenai profil Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik dari sejarah hingga ruang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab keempat, berisikan analisis mengenai pembentukan Peraturan Bupati Bantul No.177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari teori legislasi dan teori *Siyasah Tasri'iyah*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan dari keseluruhan rangkaian rangkaian awal hingga akhir adalah sebagai berikut:

3. Berdasarkan analisis tahapan pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan dan pengundangan dapat disimpulkan; *pertama*, Peraturan tersebut telah melalui tahapan perencanaan dimana pembentukan susunan perangkat daerah masuk dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Bantul. *Kedua*, tahapan penyusunan telah dilalui dimana peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa aspek yuridis, sosiologis, filosofis. *Ketiga*, tahapan pembahasan telah dilalui terlihat dari tidak adanya koreksi dan masukan dari pihak-pihak terkait maupun masyarakat. *Keempat*, tahapan pengesahan dan pengundangan telah dilalui dilihat dari pembubuhan tandatangan oleh Bupati Bantul dan telah masuk dalam berita daerah oleh sekretaris daerah.
4. Berdasarkan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 dapat di simpulkan; *pertama*, Secara Asas Yuridis meliputi lembaga pembuat, jenis dan hierarki, muatan materi, dan metode pembatalan peraturan telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. *Kedua*, Secara Asas Filosofis Meskipun nilai persatuan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tetapi pembentukan organisasi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dari persatuan itu sendiri. *Ketiga*, Kemajemukan dan pluralnya masyarakat di Kabupaten Bantul mendorong untuk dibentuk suatu badan yang bertugas menciptakan dan menjaga persatuan. Namun kehadiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bantul belum dirasakan oleh Masyarakat.

5. Berdasarkan asas pembentukan hukum *Siyasah Tasyri'iyah*, pembentukan peraturan Bupati Bantul tersebut dapat disimpulkan: *pertama*, pembentukan peraturan tersebut sebagai aturan pengganti dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 sesuai dengan asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. *Kedua*, pembentukan peraturan tersebut belum memenuhi meniadakan kepicikan, sejalan dengan kemaslahatan umat, dan mewujudkan keadilan merata. Perubahan struktur organisasi yang hanya terfokus pada perubahan posisi pejabat fungsional dinilai kurang memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungannya terhadap kondisi masyarakat.

Terlepas dari permasalahan pembentukan peraturan Bupati Bantul mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Keberadaan Perangkat Daerah ini dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten. Untuk mendorong peran dan nilai kemanfaatan perangkat daerah ini tidak cukup hanya melakukan penyusunan ulang struktur dan tata kerja organisasi namun juga harus dibarengi kreativitas dan kemampuan perangkat daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran.

1. Sebagai penelitian yang masih memiliki banyak kekurangan, sekiranya penelitian mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat dilakukan lebih mendalam terkhusus mengenai asas sosiologis atau kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang menjadi alasan utama pembentukan lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafasir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Khallaf, Abdul Wahab. (2005). *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khallaf, Abdul Wahab. (2019). *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. Solo: Ramadhani.

Taymiyah, Ibnu. (1969). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Lebanon: Dar al-Ma'rifat.

Al-Bukhari. (1987). *Sahih Al-Bukhari Juz 2*. Beirut: Dar Ibnu Kathir.

Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. (1997). *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Buku

- Attamimi, A. Hamid. (1990). *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2020). *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul*.
- Djazuli, H.A. (2007). *Fiqh Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fathurrahman, Oman. (1994). *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Gorle, John Gilissendan Fritz. (2007). *Historischenleiding Tot Het Recht* atau Sejarah Hukum Terj, Freddy Tengker. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hart, H.L.A. (2009). *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kementrian Dalam Negeri, 21 Januari 2021. dalam *Berita Resmi Statistik* No. 08/01/34/Th.XXIII.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jamaludin, Syakir. (2015). *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Jaza'iri, Abu Bakarta Jabir al-. (2008). *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Terj Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil.
- Kaelan, (2009), Filsafat Pancasila “Pandangan Hidup Bangsa Indonesia”. Yogyakarta: Paradigma.
- Karya, Soekarna dkk. (1996). *Ensiklopedia Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logos.
- Khalil, Rasyid Hasan. (2015). *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Grafika Offset.
- Mubarok, Jaih. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet, III. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. (1982). *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Pulungan, Suyuti. (1994). *Fiqh Siyasah Ajaran Agama Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Rendi, Ahmad. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyuti, Imam As-. (2014). *Asabaun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. alih Bahasa Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. cet. Ke-1 (Jakarta: Al-Kautsar.

Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari. (2008). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Skripsi, Jurnal

Atria, Windi. (2019). “Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyasah Tasyri’iyah . Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gusmansyah, Wery. (2017). “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2.

Sholahudin, Umar. (2019). “Menguji Dasar Sosiologi Sebuah Produk Hukum, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perpres No. 20 Tahun 2018”, Jurnal: Interaktif, Vol. 11 No. 1.

Simamora, Janpatar, (2014). “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3.

Wahyu, Nugroho. (2013). “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3.

Sukarja, Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press.

Internet

<https://kesbangpol-arsip.bantulkab.go.id/data/hal/0/4/9/69-data-ormas-2020> ,

diakses pada 23 September 2023